

REZIM PELAPORAN TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA CORETAX: ANALISIS WPR–GOVERNMENTALITY ATAS PER-11/PJ/2025

Warsidi¹, Rini Widianingsih^{2*}

¹Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

²Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Email corresponding author: rini.widianingsih@unsoed.ac.id

Abstract

This article analyses PER-11/PJ/2025 as a policy document that operates as a regime node in the annual individual income tax return (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/WPOP) reporting regime under Coretax. The analysis focuses on how the document problematises compliance through data standardisation, channel standardisation, data pre-population (prefill), and acceptance discipline. The article applies an interpretive-critical “What’s the Problem Represented to be?” (WPR) strategy by starting from the “solutions” postulated in the text to extract problem representations, presuppositions, and representational effects. A governmentality lens is then used to map regulatory rationalities and the governing technologies through which those rationalities are operationalised. Findings highlight two regime engines: (i) the master–attachment architecture of the SPT as a modular data schema that turns compliance into a processable data package (compliance as legibility/regularity); and (ii) administrative acceptance gatekeeping based on channel, NPWP validity, and the examination of returns at the acceptance stage (formal/completeness review), which conditions proof of receipt and the consequence of being “deemed not to have filed.” The article operationalises the term “simpul rezim” for this reading and closes with self-problematization to mark the risk of analytic bias when compliance is read primarily as a matter of data format and procedural gatekeeping.

Keywords: WPR; Governmentality; Coretax; SPT Tahunan; Pra-Populasi Data (Prefill)

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
December 31, 2025

Revised:
December 31, 2025

Accepted:
December 31, 2025

Citation: Widianingsih, R., & Warsidi. (2025). Rezim Pelaporan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Kerangka Coretax: Analisis WPR–Governmentality atas PER-11/PJ/2025. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 4(2): 399-406.

PENDAHULUAN

Objek analisis artikel ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 ([“PER-11/PJ/2025”](#)) dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), dengan pembatasan ketat pada simpul pelaporan tahunan (SPT Tahunan) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Alih-alih memperlakukan PER-11/PJ/2025 semata sebagai pedoman teknis, artikel ini membacanya sebagai dokumen kebijakan—yakni sebagai instrumen yang bekerja lewat desain perangkat administratif ([Lascoumes & Le Galès 2007](#))—seraya memakai WPR untuk menanyakan bagaimana ‘kepatuhan’ dibingkai sebagai masalah ([Bacchi 2009](#); [Bacchi 2012](#)). Pembacaan ini kemudian diarahkan pada teknologi pengaturan berupa standarisasi data ([Scott 1998](#); [Bowker & Star](#)

[1999; Porter 1995](#)), standardisasi kanal ([Lascoumes & Le Galès 2007](#)), pra-populasi data (prefill) ([OECD 2025a](#)), dan disiplin penerimaan ([Foucault 1991; Dean 2010; Power 1997](#)).

Dalam artikel ini, “simpul rezim” dipakai sebagai istilah operasional untuk menunjuk locus tempat rasionalitas pengaturan dan teknologi pengaturan dikonkretkan dalam desain dokumen dan prosedur ([Foucault 1991; Dean 2010; Rose & Miller 1992](#)). Pada kasus PER-11/PJ/2025, simpul rezim yang dibaca adalah pelaporan SPT Tahunan WPOP, yang bekerja melalui arsitektur skema data SPT (induk + lampiran) dan gerbang penerimaan administratif (kanal-validasi-penelitian-bukti penerimaan; lihat Pasal 103-106 PER-11/PJ/2025). Istilah “rezim” di seluruh artikel ini dipakai sebagai kategori analitis atas konfigurasi prosedur, data, kanal, dan validasi—bukan label bagi rezim pemerintahan tertentu ([Lascoumes & Le Galès 2007; Dean 2010](#)).

PER-11/PJ/2025 mendefinisikan SPT Tahunan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak, serta melaporkan pembayaran/pelunasan, objek/bukan objek, dan harta-kewajiban ([PER-11/PJ/2025 Pasal 80 ayat \(1\), hlm. 68](#)). Lebih jauh, SPT Tahunan diwajibkan memuat komponen data yang rinci—termasuk peredaran usaha, penghasilan, penghasilan kena pajak, pajak terutang, kredit pajak, kekurangan/kelebihan, harta-kewajiban, dan data terkait usaha (Pasal 80 ayat (2), hlm. 68). Dengan demikian, simpul SPT Tahunan WPOP layak dibaca sebagai titik tempat kepatuhan dibentuk sebagai keterbacaan dan keteraturan data ([Bowker & Star 1999; Porter 1995](#)).

Pada tingkat WPOP, PER-11/PJ/2025 menegaskan kewajiban penyampaian SPT Tahunan WPOP (Pasal 81 ayat (1), hlm. 69) dan mengatur konfigurasi subjek tertentu—misalnya suami-istri dalam skema pemisahan harta/penghasilan atau istri memilih menjalankan hak dan kewajiban sendiri—yang berdampak pada cara pelaporan (Pasal 81 ayat (2)–(3), hlm. 69). Pengaturan serupa muncul pada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan (Pasal 82 ayat (1), hlm. 70). Di sini, rezim pelaporan tidak hanya mengatur ‘apa yang dilaporkan’, tetapi juga ‘siapa’ yang dilaporkan dan dalam konfigurasi apa (lihat Pasal 81 ayat (2)–(3) dan Pasal 82 ayat (1)). Dengan lensa WPR dan governmentality, artikel ini menelusuri bagaimana ‘masalah’ kepatuhan direpresentasikan dalam simpul SPT Tahunan WPOP, serta rasionalitas pengaturan apa yang ditawarkan dan teknologi pengaturan apa yang mengoperasionalkannya ([Bacchi 2009; Foucault 1991](#)).

Artikel ini mengajukan dua pertanyaan: (1) menurut WPR, masalah apa yang direpresentasikan sebagai ‘masalah’ dalam simpul SPT Tahunan WPOP ketika solusi yang dipostulasikan dalam teks adalah standardisasi data, standardisasi kanal, pra-populasi data (prefill), dan disiplin penerimaan; dan (2) menurut governmentality, rasionalitas pengaturan apa yang ditawarkan serta teknologi pengaturan apa yang mengoperasionalkannya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rumusan pertanyaan riset pada penutup Pendahuluan memadukan WPR dan governmentality sebagai perangkat analitik. Kerangka ini menuntun pembacaan atas bagaimana PER-11/PJ/2025 merumuskan pelaporan dan penerimaan SPT Tahunan WPOP, serta bagaimana konfigurasi pelaporan–penerimaan itu mengisyaratkan representasi masalah dan cara kerja pengaturan yang diartikulasikan dalam teks.

Dalam WPR, “masalah” dipahami sebagai problem representation yang ditelusuri dari perangkat yang dipostulasikan dalam dokumen. Karena itu, pertanyaan pertama dirumuskan melalui konstruksi “ketika solusi yang dipostulasikan dalam teks”, sehingga pembacaan dapat bergerak dari perangkat administratif—misalnya standardisasi data/kanal, pra-populasi/prefill, dan disiplin

penerimaan—menuju praanggapan dan pembatasan yang membuat perangkat tersebut tampak perlu dan wajar ([Bacchi 2009](#)).

Dalam lensa *governmentality*, analisis diarahkan pada rasionalitas dan teknologi pengaturan yang bekerja melalui desain administratif. Rasionalitas menunjuk pada cara berpikir yang membenarkan pengaturan pelaporan, sedangkan teknologi menunjuk pada perangkat yang mengoperasionalkan cara berpikir itu ke dalam prosedur, format, kanal, serta mekanisme penerimaan dan validasi ([Foucault 1991](#); [Dean 2010](#); [Rose et al. 2006](#)).

Istilah “standardisasi”, “kanal”, “prefill”, dan “disiplin penerimaan” dipakai sebagai kategori analitik untuk menata pembacaan perangkat dalam dokumen. Standardisasi dipahami sebagai praktik sosial-teknis yang menata kesetaraan/kompatibilitas melalui spesifikasi dan aturan pemakaian, sehingga tindakan dapat disejajarkan dan diperiksa ([Timmermans & Epstein 2010](#)). Disiplin penopang klaim itu dirinci pada bagian desain penelitian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian (Interpretif-Kritis) dan Disiplin Bukti

Artikel ini menggunakan analisis dokumen interpretif-kritis. Tujuannya bukan mengukur dampak empiris penerapan PER-11/PJ/2025, melainkan mengungkap bagaimana dokumen tersebut memproduksi problematisasi pelaporan (WPR) dan bagaimana problematisasi itu dioperasionalkan melalui rasionalitas dan teknologi pengaturan (*governmentality*).

Strategi Analitik: WPR–*Governmentality*

Kerangka konseptual WPR–*governmentality* dirumuskan pada Bagian 2; subbagian ini menjelaskan operasionalisasi analisis. Pendekatan WPR ([Bacchi](#)) memulai analisis dari ‘solusi’ kebijakan untuk mengekstraksi representasi masalah dan efek-efek representasionalnya. Enam pertanyaan WPR digunakan untuk menstrukturkan temuan (lihat Bagian 4.1–4.8) dan diikuti oleh self-problematization (Step 7) sebagai refleksi analitik (lihat Bagian 4.10). Lensa *governmentality* dipakai untuk membaca keterkaitan rasionalitas dan teknologi pengaturan yang diartikulasikan dalam desain administratif.

Korpus dan Aturan Validasi

Korpus terdiri dari: (i) PER-11/PJ/2025 (naskah utama) dan (ii) Lampiran PER-11/PJ/2025 huruf G (contoh format dan petunjuk pengisian SPT Tahunan OP). Pembatasan argumen bersifat metodologis: argumen hanya bergerak sejauh teks memungkinkan, agar setiap klaim faktual dapat dipulangkan kembali ke pasal/ayat dan halaman naskah. Aturan validasi: setiap klaim faktual harus disertai pointer pasal/ayat dan halaman; klaim yang tidak dapat dipointer tidak digunakan sebagai fondasi argumen. Istilah “pra-populasi/prefill” dipakai sebagai label analitik untuk mekanisme penyediaan data perpajakan sebagaimana disebut dalam Pasal 100 ayat (2) PER-11/PJ/2025; artikel ini tidak mengklaim derajat otomasi pengisian kolom dalam sistem.

Disiplin Bukti: Audit-Pointer

Rujukan halaman menggunakan penomoran yang tercetak pada naskah (mis. “- 68 -”). Untuk Lampiran huruf G, penomoran mengikuti halaman yang tercetak pada dokumen lampiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembacaan temuan mengikuti kategori analitik pada Bagian 2 dan disiplin bukti pada Bagian 3.

Q1 (WPR): Masalah Direpresentasikan Sebagai Apa?

Pada simpul rezim pelaporan tahunan (SPT Tahunan) WPOP, PER-11/PJ/2025 sejak awal menempatkan Surat Pemberitahuan sebagai perangkat untuk membuat kepatuhan dapat dibaca sebagai kalkulasi dan paket data. Fungsi dasarnya dirumuskan sebagai kewajiban untuk “melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan” jumlah PPh yang sebenarnya terutang, sekaligus melaporkan domain pembayaran, objek/bukan objek, serta harta dan kewajiban (Pasal 80 ayat (1), hlm. 68; Pasal 81 ayat (1), hlm. 69).

Perincian komponen yang harus tersedia bagi penghitungan dan pelaporan dinyatakan lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (2) (hlm. 68). Dengan lensa WPR, problematisasi yang paling ekonomis (dan paling audit-able) di simpul ini bukanlah “kurang niat melapor”, melainkan ketidakcukupan keterbacaan dan kelengkapan informasi yang diperlukan agar penghitungan dan verifikasi formal dapat dioperasionalkan.

Q2 (WPR): Presupposisi/Asumsi Apa yang Menopang Representasi Itu?

Representasi masalah di atas ditopang oleh presupposisi bahwa subjek pelapor dapat dipilih melalui status administratif tertentu (misalnya “suami dan istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis” atau “istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri”), sehingga penghasilan/kerugian dilaporkan dalam SPT Tahunan masing-masing. (Pasal 81 ayat (2), hlm. 69).

Efek-analitiknya: simpul ini tidak hanya mengatur apa yang dilaporkan, tetapi juga membentuk kemungkinan atribusi—siapa yang tampil sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai pelapor—sebelum skema data (induk–lampiran) dijalankan. Ini tetap dibaca pada level desain dokumen kebijakan, bukan klaim tentang praktik empiris di lapangan.

Mesin Rezim (i): Arsitektur Lampiran sebagai Skema Data Kepatuhan

Standardisasi data pada simpul ini bekerja sebagai arsitektur: SPT Tahunan WPOP “terdiri atas” induk dan lampiran, dengan Lampiran 1–5 sebagai modul data (Pasal 83 ayat (1), hlm. 70–71). Secara operasional, modul itu memecah kepatuhan menjadi unit-unit seperti inventaris harta/utang dan tanggungan (Lampiran 1), pemetaan penghasilan final/bukan objek/luar negeri (Lampiran 2), serta perangkat koreksi fiskal dan pengurang tertentu (Lampiran 3–5).

Format dan petunjuk pengisian dikunci melalui Lampiran huruf G sebagai “bagian tidak terpisahkan” (Pasal 83 ayat (2), hlm. 71). Bahkan pada kanal kertas, Lampiran G menuntut disiplin keterbacaan—misalnya agar formulir “dapat dibaca dengan jelas oleh mesin pemindai (scanner)” (Lampiran G, hlm. 500). Dengan demikian, kepatuhan diproduksi sebagai kesesuaian terhadap skema yang dapat diproses, bukan sebagai narasi bebas.

Mesin Rezim (ii): Gerbang Penerimaan Administratif (Kanal–Validasi–Penelitian–Bukti Penerimaan)

Standardisasi kanal membedakan tegas penyampaian SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik yang “dibuat dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak”, serta penyampaian non-elektronik (langsung atau melalui pos/ekspedisi/kurir) sebagai pengecualian yang diatur rinci. (Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3), hlm. 86).

Namun simpul ini segera mengubah “lapor” menjadi persoalan penerimaan: atas penyampaian SPT diberikan bukti penerimaan (Pasal 99 ayat (4), hlm. 86), dengan format yang dipakukan dalam Lampiran huruf J (Pasal 111 ayat (1), hlm. 95). Konsekuensinya juga eksplisit: bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan secara elektronik tetapi menyampaikan selain elektronik, DJP “tidak memberikan

bukti penerimaan” (Pasal 100 ayat (3), hlm. 87). Kanal, dengan demikian, berfungsi sebagai gerbang prosedural.

Gerbang tersebut bekerja melalui validasi dan penelitian: misalnya NPWP dinyatakan valid jika “sesuai dan tersedia dalam sistem administrasi” (Pasal 103 ayat (2), hlm. 88), dan penelitian SPT dilakukan untuk memastikan pemenuhan ketentuan formal (Pasal 104 ayat (1), hlm. 88). Pada jalur elektronik, penelitian dapat dilakukan otomatis dan berujung pada penerbitan bukti penerimaan elektronik (Pasal 105 ayat (2)–(3), hlm. 90). Pada jalur kertas, penerimaan berlanjut ke perekaman isi SPT (Pasal 109 ayat (1), hlm. 93).

Q3 (WPR): Bagaimana Representasi Masalah Ini Menjadi Mungkin?

Dokumen kebijakan ini membuka kemungkinan penyediaan data oleh DJP sebagai input bagi penyampaian elektronik: “Direktur Jenderal Pajak dapat menyediakan data perpajakan” untuk dimanfaatkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, tanpa perlu mengklaim bahwa seluruh isian akan terisi otomatis. (Pasal 100 ayat (2), hlm. 86).

Pada saat yang sama, rezim menegaskan tuntutan *output*: SPT dapat dianggap tidak lengkap jika “tidak diisi dengan lengkap” (Pasal 104 ayat (1) huruf c, hlm. 88). Karena itu, batas klaim pra-populasi yang audit-able adalah penyediaan data untuk dimanfaatkan di dalam disiplin kelengkapan dan penelitian formal—bukan pengalihan penuh kerja pengisian dari WP ke sistem.

Q4 (WPR): Apa yang Disenyapkan? Apa yang Tidak Dipermasalahan?

Alih-alih memproblematisasi akses atau kapasitas sebagai “masalah kebijakan” yang diperdebatkan, simpul ini mengoperasionalkan akses sebagai arsitektur kanal layanan. Penyampaian langsung diarahkan ke Tempat Pelayanan Terpadu atau Layanan Pajak di Luar Kantor, dan layanan luar kantor didefinisikan dapat dilaksanakan secara manual maupun dengan sistem administrasi DJP. Dalam kerangka WPR, yang “disenyapkan” bukan ketiadaan kanal, melainkan absennya problematisasi hambatan akses (mis. disparitas kapasitas) karena keberadaan kanal diasumsikan sebagai prasyarat operasional kepatuhan. Formulasi normatifnya tampak, antara lain, pada penetapan lokasi layanan penerimaan dan definisi layanan pajak di luar kantor ([PER-11/PJ/2025, Pasal 101; Definisi angka 78](#)).

Dua kutip normatif berikut ditampilkan sebagai jangkar bukti tekstual untuk pembacaan di atas:

“a. Tempat Pelayanan Terpadu; atau b. tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor.” ([PER-11/PJ/2025, Pasal 101, hlm. 87](#)).

“dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.” ([PER-11/PJ/2025, Definisi angka 78, hlm. 11–12](#)).

Konfigurasi kanal layanan elektronik juga ditegaskan pada definisi “Portal Wajib Pajak” dan “Contact Center” sebagai sarana interaksi elektronik DJP–Wajib Pajak. ([PMK-81/PMK.03/2024, angka 21–22, hlm. 5](#)). Pembacaan ini menyatakan representasi akses pada level desain; ia tidak menyimpulkan kondisi empiris akses atau efektivitas layanan.

Q5 (WPR): Efek Representasional Apa yang Diproduksi?

Efek representasional yang menonjol adalah produksi kepatuhan sebagai status administratif. Pada jalur elektronik, bila persyaratan terpenuhi, “diterbitkan bukti penerimaan elektronik” (Pasal 105 ayat (3), hlm. 90). Pada jalur kertas, setelah SPT diterima, norma mengarahkan pada langkah bahwa “dilakukan perekaman isi Surat Pemberitahuan” (Pasal 109 ayat (1), hlm. 93).

Di bawah lensa WPR–governmentality, ini menegaskan pergeseran locus kepatuhan: dari tindakan mengirim dokumen ke kelulusan gerbang (validasi–penelitian–bukti) dan transformasi dokumen menjadi data yang dapat diadministrasikan.

Q6 (WPR): Bagaimana Representasi Ini Diproduksi/Disirkulasikan/Dipertahankan?

Representasi kepatuhan sebagai kesesuaian skema diproduksi dan dipertahankan melalui perangkat lampiran yang mengikat. Lampiran huruf G mengunci format dan petunjuk pengisian sebagai “bagian tidak terpisahkan” (Pasal 83 ayat (2), hlm. 71), sementara Lampiran huruf J memaklukan format bukti penerimaan dan bukti pemrosesan sebagai artefak status administratif (Pasal 111 ayat (1), hlm. 95).

Secara analitis, lampiran berfungsi sebagai teknologi standardisasi: bukan hanya menjelaskan, tetapi mengikat praktik melalui template dan aturan teknis, sehingga variasi improvisasi dipersempit dan status kepatuhan dapat diproduksi secara seragam.

Catatan Teknis Lampiran Huruf G: Pembayaran sebagai Bagian *Workflow* Pelaporan

Lampiran huruf G juga menjahit pelaporan dengan tindakan pembayaran pada kondisi tertentu. Jika masih terdapat pajak yang harus dibayar, ia “wajib dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan” (Lampiran G, hlm. 518). Pada jalur elektronik, Lampiran G juga membuka mekanisme “pembuatan kode billing secara otomatis” dalam kondisi tertentu (Lampiran G, hlm. 500).

Tanpa mengklaim implementasi empiris, dua ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaporan dan pelunasan diproduksi sebagai satu rantai kepatuhan berbasis workflow, bukan dua kewajiban yang sepenuhnya berdiri sendiri.

Step 7 (WPR): *Self-Problematicization*

Dalam konfigurasi ini, posisi fungsional Wajib Pajak dapat dibaca sebagai titik penyesuaian: subjek pelapor ditempatkan pada keharusan menyelaraskan isian dengan data rujukan yang disediakan sistem dan dengan kriteria validitas administratif yang menjadi prasyarat penerimaan. DJP dapat menyediakan data “untuk dimanfaatkan Wajib Pajak” dalam penyampaian elektronik (Pasal 100 ayat (2), hlm. 86), sementara identitas (NPWP) dinyatakan valid jika “sesuai dan tersedia dalam sistem administrasi” (Pasal 103 ayat (2), hlm. 88).

Inferensinya—pada level desain—adalah bahwa simpul ini mengandaikan kerja penyesuaian (identity–data–isian) sebelum status penerimaan dapat terbit. Ini bukan klaim tentang perilaku WP, melainkan tentang posisi fungsional yang dibentuk oleh kombinasi penyediaan data rujukan dan kriteria validitas.

Catatan refleksif: pembacaan ini menyorot bagaimana “kepatuhan” dibingkai sebagai persoalan kecocokan dengan skema dan prasyarat formal; konsekuensinya, problematisasi lain (misalnya hambatan kapasitas atau pengetahuan) tidak muncul sebagai pusat simpul ini dan karenanya tidak dapat dipaksakan dari luar korpus analisis.

KESIMPULAN

Dengan lensa WPR, simpul SPT Tahunan WPOP pada PER-11/PJ/2025 merepresentasikan “masalah” kepatuhan terutama sebagai masalah keterbacaan dan keteraturan pelaporan: bagaimana penghitungan PPh dan unsur terkait (pembayaran, objek/bukan objek, harta–kewajiban) dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui skema yang terstandar. Problematisasi ini tidak

dipusatkan pada moralitas kepatuhan, melainkan pada ketersediaan informasi dalam format yang kompatibel dengan kalkulasi dan pemeriksaan formal (lihat Bagian 4.1–4.3).

Dengan kacamata governmentality, rasionalitas pengaturan yang menonjol adalah standardisasi dan penentuan status administratif. Teknologi pengaturan beroperasi melalui empat perangkat yang berkaitan dan saling memperkuat: (i) standardisasi data (skema induk–lampiran dan pengikatan format/petunjuk melalui Lampiran G), (ii) standardisasi kanal (jalur sah penyampaian), (iii) penyediaan data untuk dimanfaatkan (batas pra-populasi yang tidak meniadakan kewajiban isi lengkap), dan (iv) disiplin penerimaan (validasi–penelitian–bukti penerimaan–perekaman). Dengan demikian, rezim menata “apa” yang harus dilaporkan, dan “bagaimana” pelaporan dilakukan melalui format/petunjuk (Lampiran G) serta kanal dan mekanisme penerimaan (Pasal 99–111) (lihat Bagian 4.4–4.9).

Simpulan ini dibatasi pada level desain dokumen kebijakan; ia tidak mengklaim bahwa mekanisme yang diidentifikasi otomatis berlaku sebagai kondisi empiris kepatuhan, akses layanan, atau efektivitas kebijakan. Pembacaan atas akses (Bagian 4.6) dipahami sebagai representasi arsitektur kanal layanan (luring dan elektronik) yang diasumsikan tersedia bagi Wajib Pajak; ia dapat direvisi jika korpus yang lebih luas menunjukkan problematisasi eksplisit yang berbeda.

Walau artikel ini tidak menawarkan generalisasi statistik, pembacaan ini dapat memiliki transferabilitas analitik: pola problematisasi dan teknologi pengaturan yang teridentifikasi dapat dipakai sebagai lensa untuk membaca simpul rezim pelaporan lain, sepanjang memiliki kemiripan mekanisme (skema data/format, kanal penyampaian, gerbang penerimaan, dan jejak status administratif). ([Lincoln & Guba 1985](#); [Flyvbjerg 2006](#))

Sebagai perbandingan analitik, simpul ini dapat ditempatkan di antara variasi instrumentasi pelaporan digital dan standardisasi administrasi pajak yang dibahas dalam literatur instrumentasi kebijakan dan agenda digitalisasi kelembagaan, tanpa mengklaim kesetaraan desain maupun hasil empiris lintas yurisdiksi. ([Lascoumes & Le Galès 2007](#); [OECD 2025a](#))

DAFTAR PUSTAKA

- Bacchi, C. (2009). *Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?* Pearson Australia, Frenchs Forest, NSW.
- Bacchi, C. (2012). Why Study Problematizations? Making Politics Visible. *Open Journal of Political Science*, 2(1), 1–8.
- Bowker, G. C., & Star, S. L. (1999). *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. The MIT Press.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- JDIH Kementerian Keuangan RI. *PER-11/PJ/2025: Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan* (metadata dan naskah).
- JDIH Kementerian Keuangan RI. *PMK-81/PMK.03/2024: Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan* (metadata dan naskah).

- Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007). Introduction: Understanding Public Policy through Its Instruments—From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation. *Governance*, 20(1), 1–21.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- OECD. (2025a). *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. OECD Publishing, Paris.
- Porter, T. M. (1995). *Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*. Princeton University Press.
- Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.
- Rose, N., & Miller, P. (1992). *Political Power beyond the State: Problematics of Government*. The British Journal of Sociology, 43(2), 173–205.
- Rose, N., O'Malley, P., & Valverde, M. (2006). Governmentality. *Annual Review of Law and Social Science*, 2, 83–104.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Timmermans, S., & Epstein, S. (2010). A World of Standards but not a Standard World: Toward a Sociology of Standards and Standardization. *Annual Review of Sociology*, 36, 69–89.